Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

NO. 44 Tahun XVI Januari 2011 ISSN NO. 14110-0614

The Implementation of Good Corporate Governance in Indonesian Company

Keberlakuan *antitrust law of america* terhadap undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Membebaskan pikiran dari stigma penjajahan atas liberalisasi perdagangan

Aliran hukum alam dalam filsafat hukum

Relevansi partisipasi masyarakat dalam perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba

Alternatif *judicial review* terhadap peraturan daerah oleh mahkamah konstitusi

Dinamika pengaturan kedudukan keuangan dprd pada era otonomi daerah

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya *white collar crime* di indonesia

Problematika perlindungan hukum terhadap indikasi geografis menurut undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek

Aspek hukum perdagangan berjangka komoditi (1)

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA *WHITE COLLAR CRIME* DI INDONESIA

Oleh:
Henny Yuningsih

Abstrak:
Mengenai white collar crime itu menitikberatkan pada status, kedudukan, dan organisasi yang menyertainya yang sesuai dengan predikatnya sebagai kejahatan kelas tinggi, maka biasanya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di atas sangat rapi objek yang digarapnya sudah direncanakan secara matang dan dilakukan secara bertahap, sehingga aparat penegak hukum sering mengalami kesukaran untuk mendeteksinya sedini mungkin. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya white collar crime di Indonesia antara lain adalah Kerawanan kondisi sosial ekonomi, Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serba tertutup, Masih lemahnya perundang-undangan yang ada, Tindakan hukum yang belum tegas, Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien. Kemudian adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan umtuk mengurangi kejahatan white collar crime adalah dengan Peningkatan profesionalisme dan kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat termasuk profesional akan banyak membantu penanggulangan white collar crime di Indonesia, Menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia. Hidup manusia harus diisi dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Upaya selanjutnya untuk mengurangi kejahatan white collar crime ini akan ditinjau pula kerangka penegakan hukum.

Kata Kunci : White collar crime, Profesionalisme,

A. Pendahuluan

Mengenal berbagai tipe penjahat dengan segala macam bentuknya bukanlah dimaksudkan untuk menjadi penjahat, melainkan untuk menjaga diri agar tidak termakan oleh kejahatan itu sendiri. Di samping itu perlu juga untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan dan upaya penanggulangannya.

Dalam pembahasan ini akan diketengahkan tentang apa yang dinamakan *white collar crime* (WCC) yang merupakan penamaan dari salah satu bentuk atau jenis kejahatan. Banyak ahli berpendapat, "bahwa tipe kejahatan *white collar crime* ini merupakan akses dari proses perkembangan ekonomi yang terlalu cepat, dan yang menekankan pada aspek material-

finansial berkala."[1] karena itu, pada mulanya gejala ini disebut *Business Crime* atau *Economic Criminality*.

White collar crime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha atau para pejabat di dalam menjalankan fungsinya. Keadaan keuangannya yang relatif kuat memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang oleh hukun dan masyarakat umum dikualifikasikan sebagai kejahatan. Golongan tersebut menganggap dirinya kebal terhadap hukum dan sarana-sarana pengendaliam sosial lainnya, karena kekuasaan dan keuangan yang dimilikinya dengan kuat.

Dorongan utamanya sehingga tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial. Dorongan tersebut sama dengan dorongan yang ada pada strata rendah, yaitu golongan *blue collar*, namun ada perbedaannya yaitu bahwa pada golongan lapisan tertinggi terletak pada kemantapan untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Lagi pula kebutuhan mereka terang lebih besar daripada kebutuhan golongan strata rendah, begitu juga kedudukan serta peranan mereka memberikan peluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut.

Mengenai latar belakang sosialnya, maka mereka berasal dari keluarga yang pada umumnya tidak mengalami gangguan. Tapi, mereka sulit untuk mengendalikan keinginan-keinginannya dalam memperoleh apa yang dibutuhkan, sehingga keinginan-keinginan itu bertambah banyak yang mau dipenuhi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sangat kecil. Kecerdasannya cukup tinggi, orangnya praktis, akan tetapi tidak mempunyai prinsip-prinsip moral yang kuat (kesusilaan yang kuat).

Faktor-faktor individual tersebut dapat saja dimiliki oleh tipe penjahat lain. Akan tetapi, justru yang membedakannya adalah kedudukan dan peranan yang melekat padanya. Peluang-peluang yang dapat disalahgunakan justru tersedia karena kedudukannya tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, "*white collar crime* adalah kejahatan kelas tinggi atau kejahatan kelas kakap, pengertian *while collar crime* itu merupakan istilah yang diintrodusir oleh kriminolog dalam rangka memperkenalkan sesuatu klasifikasi tipe-tipe penjahat atas dasar perbuatan jahatnya,"[2] kemudian *white collar crime* itu meliputi tindak pidana suap, tindak pidana penyelundupan, dan penyalahgunakan wewenang.

---

[1] Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 408.

[2] Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 186.

Dari berbagai rumusan yang telah disebutkan tadi dapat diketahui, bahwa *white collar crime* adalah kejahatan kelas tinggi (*high class*) sebagai subjek hukum pidana (orang yang melakukan kejahatan). Penjahatnya bukan dari kalangan orang-orang biasa, melainkan orang-orang tertentu yang mempunyai status sosial yang tinggi dalam masyarakat (pejabat-pejabat).

Dari pengertian *white collar crime* itu ada pula yang dapat ditentukan, bahwa ciri yang paling penting adalah perbuatan yang berhubungan langsung dengan aktivitas kedudukan seseorang (*Occupational Activity*). Jadi mengenai *white collar crime* itu menitikberatkan pada status, kedudukan, dan organisasi yang menyertainya yang sesuai dengan predikatnya sebagai kejahatan kelas tinggi, maka biasanya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di atas sangat rapi objek yang digarapnya sudah direncanakan secara matang dan dilakukan secara bertahap, sehingga aparat penegak hukum sering mengalami kesukaran untuk mendeteksinya sedini mungkin.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sampai saat ini aparat penegak hukum belum dapat menyikapinya dengan tegas karena tindak pidana tersebut sulit untuk dibuktikan.

Dilihat dari segi subjek atau pelaku *white collar crime* tersebut, maka akibat yang akan timbul cukup besar dan komplek. Betapa tidak, hal ini tidak lain karena pelakunya sendiri bukanlah sembarangan orang, melainkan orang yang mempunyai kualitas tertentu. Seperti yang telah diuraikan tadi, bahwa orang melakukan kejahatan *white collar crime* tersebut adalah termasuk kelompok kelas atas (*Upper Class*) baik dari segi intelektualitas maupun status sosialnya.

Menyandang tingkat intelektualitas yang relatif tinggi dan status sosial yang demikian juga, ternyata tidak menutup kemauan untuk peluang dalam melakukan kejahatan yang tertentu saja kualitas kejahatannya pun termasuk kelas tinggi. Terpikir oleh kita fenomena apa dibalik kejahatan yang demikian, tentunya banyak hal yang terkait sehingga terciptalah keadaan atau situasi dan kondisi yang demikian.

Oleh karena itu, dari latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk mengangkat beberapa masalah, yaitu:

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong terjadinya *white collar crime* di Indonesia?
2. Upaya apa yang diperlukan dalam rangka mengurangi kejahatan *white collar crime* tersebut?

B. Pembahasan

1. Masyarakat dan Kejahatan

Secara tradisional kejahatan itu hanya ada pada masyarakat bawah, anggapan demikian cukup beralasan karena yang melakukan perbuatan yang tercela atau kejahatan terutama kejahatan yang memerlukan kekuatan fisik cukup besar hanya dilakukan oleh orang-orang dari kelas bawah (miskin). Orang-orang demikian memang seringkali menggantungkan hidupnya pada kekuatan fisiknya saja, padahal kekuatan fisik saja tidak selamanya dapat diandalkan untuk usaha yang halal. Jika orang-orang yang demikian tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka akan berusaha mendapatkannya dengan cara apapun termasuk dengan kejahatan, misalnya mencuri, merampok, membunuh, dan sebagainya.

Dahulu belum sempat dibayangkan orang bahwa, dikalangan masyarakat kelas atas dapat juga terjadi kejahatan hal ini bukan tanpa alasan, sebab dengan melihat status sosialnya atau kedudukannya seakan-akan tertutup kesempatan untuk berbuat kejahatan. Ternyata dengan ini meleset sama sekali, sebab kejahatan yang dilakukan oleh orang kelas atas ini mempunyai wujud yang tidak mudah diketahui oleh orang lain karena jarang menggunakan kekuatan fisik yang nyata, dengan perkataan lain sifat kejahatannya pada umumnya tersembunyi atau terselubungi.

Dalam praktek penanganan kejahatan, ternyata banyak sekali orang-orang kelas bawah (miskin) yang ditangkap karena melakukan kejahatan, hal ini tidak lain disebabkan sifat perbuatannya lebih kasar dan nyata, sehingga sukar untuk ditutup-tutupi.

Lain halnya dengan "kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan kelas atas, mereka seolah-olah mempunyai berbagai selubung, misalnya kedudukan status sosial, kelemahan penegakan hukum, dan kelemahan Undang-undang."[3] Oleh karena itu mereka melakukan kejahatan, yang dengan mudah bernaung atau bersembunyi dibalik selubung tersebut, sehingga tampak dari luar tidak terjadi suatu kejahatan.

Para sosiolog menganggap, "bahwa realitas sosial paling sedikit mencakup dua arti, yaitu arti sosialnya dan sebagai hasil daripada anggapan-anggapan subjektif manusia perorangan."[4] Orang perorangan di dalam pergaulan hidup sehari-hari, secara sadar maupun tidak sadar mengadakan aktivitas-

---

[3]J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodipuro, 1983, *Paradogs dalam Kriminologi*,CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 1.

[4]Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Op.cit*, hlm. 147.

aktivitas dan pola-pola perilakuan yang dikaitkannya dengan kehidupan sehari-harinya. Hal itu semualah yang merupakan realitas sosial, yang pada hakekatnya mencakup baik secara konsepsionil maupun dalam wujud gejala-gejala yang merupakan realita.

Dalam masyarakat terdapat beraneka warna perikelakuan, akan tetapi biasanya bagian-bagian tertentu dari masyarakat mempunyai pola perilakuan yang sama. Hal ini terutama disebabkan oleh karena adanya kecenderungan-kecenderungan dari dalam diri manusia untuk hidup teratur. Keadaan ini dimungkinkan, oleh adanya sistem kaedah-kaedah dalam masyarakat. Karena itu apa yang dikategorikan sebagai perikelakuan yang jahat, bersifat relatif dan tergantung pada bagian-bagian dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk merumuskannya.

Dengan demikian, maka adanya kejahatan tersebut tergantung antara lain pada faktor-faktor seperti kesempatan-kesempatan, pengalaman-pengalaman belajar dari pihak lain, imitasi, dan identifikasi. Melalui pengalaman-pengalaman demikianlah seseorang secara sadar atau tidak sadar menciptakan konsepsi-konsepsi mengenai dirinya sebagai mahluk sosial. Sebagai konsekuensinya, dia selanjutnya akan bertingkah laku menurut konsepsi tersebut, tingkah laku mana dapat saja dikualifikasikan sebagai kejahatan oleh pihak-pihak lain.

Dari uraian di atas jelas sudah, bahwa kejahatan bias saja timbul atau terjadi pada semua tingkatan sosial masyarakat, baik dari lapisan masyarakat bawah, masyarakat menengah, maupun masyarakat tingkat atas. Perbedaannya hanyalah terletak pada sasaran dan cara melakukannya.

Tentang kejahatan yang timbul pada masyarakat kelas atas ini, maka menurut Ruth S. Caven yang dikutip oleh Gerson W. Bawengan :

> "Bahwa perbuatan mereka tidak diketahui dengan mudah, hal tersebut baru dapat diketahui bila dilakukan penelitian atau pengamatan yang cermat, dan karena kejahatannya berkaitan erat dengan fungsi dan kedudukan, bahkan uang dan wewenang mereka ikut mendukung."[5]

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dimana ada masyarakat disana ada kejahatan, atau sebaliknya. Akhirnya dari pengamatan tersebut lahirlah suatu bentuk kejahatan baru yang disebut dengan *white collar crime*.

---

[5] Gerson W. Bawengan, 1977, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 24.

2. *White Collar Crime* dan Penyalahgunaan Wewenang

Semua kejahatan *white collar crime* tersebut banyak dikaitkan dengan para manager dan eksekutif perusahaan, untuk mendapatkan bahwa dikalangan atas pun (*upper class*) dapat terjadi kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, sekalipun dengan cara yang berbeda dengan kejahatan kelas bawah (*blue collar crime*). Ini yang meruntuhkan hipotesa seolah-olah kausa kejahatan adalah kemiskinan (*proverty*). *White collar crime* juga digunakan terhadap pejabat pemerintahan yang melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan okupasinya, karena para pengusaha dalam melakukan kejahatnnya (*white collar crime*) sulit untuk menghindarkan diri dari kerjasama (*collusi*) dengan oknum-oknum pejabat pemerintah.

Motif untuk terjadinya *white collar crime* tidak hanya keuntungan financial. Tidak jarang keinginan untuk mendapatkan kekuatan politik (*political power*). Beberapa sarjana lain seperti "Brainhwaite, Hagan dan Saphiro mempertajam defenisi tersebut, dengan menekankan kaitannya pada jabatan yang sah (*legitimate employment*) dan penyalahgunaan peran dalam okupasi si pelaku."[6]

Edwin Sutreland megemukakan bahwa unsur-unsur yang melekat dari kejahatan *white collar crime* adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan dalam hubungan dengan jabatan atau posisi yang sedang diduduki oleh pelakunya.
2. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.
3. Pelakunya merupakan orang yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi.
4. Pelakunya adalah orang terhomat.[7]

Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana tertentu harus dipenuhi syarat antara lain terlebih dahulu ada aturan pidananya, lalu timbul suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut. Perbuatan pidana juga pada dasarnya merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu pasal dari perundang-undangan pidana. Maksudnya unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam pasal perundang-undangan pidana tersebut sudah terpenuhi dalam perbuatan dalam hal yang dimaksud. Kemudian tentang terbukti atau tidaknya perbuatan yang dimaksud harus diproses dihadapan pengadilan yang berwenang.

---

[6] Wira Bahkti, Edisi 184 Oktober 2003, hlm. 28.

[7] Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 410.

Tentang kedudukan sosial dapat ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan yang diperoleh setiap bulannya makin besar pendapatan seseorang, makin tinggi kedudukan orang yang bersangkutan. Kemudian kedudukan yang terhormat dari seseorang ditentukan oleh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya yang dipakai sebagai tolak ukur ialah norma-norma sosial, khususnya norma moral dan norma agama. Perilaku yang cukup terhormat akan menyebabkan seseorang itu dihormati oleh masyarakat sekitarnya.

Dalam kaitannya dengan uraian di atas maka "perilaku *white collar crime* adalah mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat, ternyata berperilaku tidak terhormat dalam jabatannya, yang seharusnya menjadi atau memberi panutan atau teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya atau masyarakat sekitarnya."[8]

Selanjutnya dinamakan *white collar crime* juga karena pelakunya tidak termasuk pekerja kasar. Ia bekerja diruang kantor istimewa dan berpakaian selalu rapi serta bersih sepanjang hari. Dalam membicarakan *white collar crime*, maka ada bentuk kejahatan yang hampir sama dengan *white collar crime*, yaitu *a buse of power* atau penyalahgunakan wewenang. Bentuk kejahatan ini banyak ditemui di dalam berbagai instansi pemerintah maupun instansi swasta.

Penyalahgunaan wewenang dapat diartikan sebagai penggunaan wewenang yang menyimpang atau bertentangan dengan pemberian wewenang yang dipercayakan kepadanya, selanjutnya penyimpangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian penyalahgunaan wewenang merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan kepada sipelakunya.

Beberapa Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *White Collar Crime* di Indonesia

Dengan melihat perkembangan kejahatan yang ada sekarang, yaitu munculnya kejahatan yang dilakukan dalam hubungan dengan posisi atau jabatan yang tinggi dan juga dikatakan mempunyai pendapatan yang cukup, maka kriminologi mulai pula mempersoalkan tentang penyebab utama timbulnya kejahatan. J.E. Sahetapy menyebutkan "bahwa iklan-iklan yang merangsang yang secara lihai dihubungkan dengan status sosial seseorang, demi prestise, dan dapat mengikuti tuntutan pola hidup modern, dorongan halus dari tetangga atau kawan-kawan resepsi, dengan kata lain kemakmuran material adalah faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan."[9]

---

[8] Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 410.

[9] J.E. Sahetapy, 1981, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 40.

Perumusan-perumusan tentang perilaku-perilaku jahat dilakukan oleh bagian-bagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menerapkan hukum pidana. Sudah tentu, bahwa hipotesa tersebut juga sangat bergantung pada beberapa faktor. Disini dapat disebutkan misalnya, aspirasi-aspirasi warga-warga masyarakat terhadap peranan para pejabat hukum dan pola-pola perikelakuan pejabat hukum tadi. Seseorang dinilai telah melakukan kejahatan bukan karena dia mempunyai status tertentu, akan tetapi reaksi-reaksi negatif pihak-pihak lain terhadap perikelakuan.

Tentang kausa atau sebab apa yang mendorong terjadinya *white collar crime* di Indonesia, antara lain disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut :

1. Kerawanan kondisi sosial ekonomi

Bukan saja kemiskinan sebagai penyebab kejahatan, juga kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong dan perangsang untuk melakukan kejahatan. Di dalam masyarakat terdapat beraneka warna perikelakuan, akan tetapi biasanya bagian-bagian tertentu dari masyarakat mempunyai pola perikelakuan yang sama. Hal ini terutama disebabkan oleh karena adanya kecenderungan-kecenderungan dari dalam diri manusia untuk hidup teratur. Keadaan ini dimungkinkan antara lain oleh adanya sistem kaedah-kaedah dalam masyarakat. Karena itu apa yang dikategorikan sebagai perikelakuan yang jahat, bersifat relatif dan tergantung pada bagian-bagian dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk merumuskannya.

Dengan demikian, maka adanya kejahatan tersebut tergantung antara lain pada faktor-faktor seperti kesempatan-kesempatan, pengalaman belajar dari pihak lain, imitasi, dan identifikasi. Melalui pengalaman-pengalaman demikianlah seseorang secara sadar atau tidak sadar menciptakan konsepsi-konsepsi mengenai dirinya sebagai mahluk sosial. Sebagai konsekuensinya, dia selanjutnya akan bertingkah laku menurut konsepsi tersebut, tingkah laku mana saja dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan oleh pihak-pihak lain.

2. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serba tertutup

Karena tidak adanya transparansi di dalam penyelenggaraan dan pembangunan, dapat menyebabkan kebocoran-kebocoran dana yang tidak diduga sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kejahatan *white collar crime* yang dapat merugikan keuangan negara. Sementara para pejabat dan penegak hukum menutup-nutupi kejahatan itu.

Semula kejahatan *white collar crime* banyak dikaitkan dengan para manager dan eksekutif perusahaan, untuk mendapatkan bahwa dikalangan atas pun (*upper class*) dapat terjadi kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, sekalipun

denagn cara yang berbeda dengan kejahatan kelas bawah (*blue collar crime*). Ini yang meruntuhkan hipotesis seolah-olah kausa kejahatan adalah kemiskinan (*poverty*). *White collar crime* juga digunakan terhadap pejabat pemerintah yang melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan okupasinya, karena para pengusaha dalam melakukan kejahatannya (*white collar crime*) sulit untuk menghindarkan diri dari kerjasama (*collusi*) dengan oknum-oknum pejabat pemerintah.

Motif untuk terjadinya *white collar crime* tidak hanya keuntungan financial saja tetapi tidak jarang keinginan untuk mendapatkan kekuatan politik (*political power*). Perkembangan *white collar crime* cenderung semakin meningkat karena masyarakat modern banyak menggantungkan nasibnya pada manusia dan organisasi yang dibangun atas dasar kepercayaan dan organisasi modern yang disertai organisasi professional yang bertanggungjawab akan mendorong terjadinya *white collar crime*.

3. Masih lemahnya perundang-undangan yang ada

Di samping itu orang-orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang tinggi dalam suatu instansi pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah, termasuk juga pengusaha-pengusaha yang melakukan kejahatan, disebabkan juga mereka beranggapan bahwa dirinya kebal terhadap hukum dan kebal terhadap kritikan masyarakat. Peraturan Perundang-undangan belum menegaskan dengan jelas sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan, dan tidak jarang juga kita melihat pelaku kejahatan dapat lepas dari tuntutan hukum. Selain itu juga ditopang pula oleh kekuasaan dan keuangan yang cukup bebas dari hukuman.

White collar crime akan semakin berkembang dengan meningkatnya mobilitas vertikal maupun horizontal, semakin kompleksnya transaksi-transaksi bisnis di masyarakat, sikap matrealistis dan tidak bertanggungjawab yang semakin berkembang dan kemajuan teknologi yang justru digunakan sebagai alat bantu kejahatan, baik teknologi transportasi, komunikasi, maupun informatika.

Ruang lingkup *white collar crime* sangat luas sesuai dengan perkembangan sosial yang cepat. Hal ini dapat dikaitkan dengan dunia bisnis (*business white collar crime*), dunia profesional (*professional white collar crime*), dan dunia politik (*political white collar crime*).

4. Tindakan hukum yang belum tegas

Aparat penegak hukum belum dapat menyikapi kejahatan *white collar crime* ini dengan tegas, tidak jarang kita melihat justru aparat penegak hukum itu sendiri yang berada dibelakang para pelaku *white collar crime*.

Sehingga aparat penegak hukum tidak dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi kejahatan *white collar crime* tersebut, dan karena tindakan hukum yang belum tegas ini, maka sebagian golongan intelektual memanfaatkan peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang ada sehubungan dengan kedudukan dan kewenangannya.

5. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien

Kurang efektifnya suatu sistem manajemen dapat menyebabkan pengawasan yang lemah, sehingga dapat dengan mudah terjadinya tindak kejahatan *white collar crime*, maka dari itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pengendalian semuanya harus terencana dan dijalankan dengan baik.

Dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada, golongan intelektual itu melakukan penyelewengan yang ada atau penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Melakukan manipulasi dalam hal pengeluaran dana atau membuat bukti atau kwitansi fiktif, mengadakan transaksi dengan para pengusaha atau kontraktor untuk mendapatkan komisi yang besar. Dengan adanya komisi-komisi yang besar, maka pengawasan tidak berjalan, kontraktor menyelesaikan pekerjaannya asal jadi saja, tidak menurut standar yang sudah ditentukan sehingga negara rugi.

Di samping orang-orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang tinggi dalam suatu instansi pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah, termasuk juga pengusaha-pengusaha yang melakukan kejahatan, disebabkan juga mereka beranggapan bahwa dirinya kebal terhadap hukum dan kebal terhadap kritikan masyarakat. Selain itu juga ditopang pula oleh kekuasaan dan keuangan yang cukup.

6. Upaya Yang Diperlukan Dalam Rangka Mengurangi Kejahatan *White Collar Crime*

Pada hakekatnya manusia tidak pernah berputus asa dalam menghadapi kejahatan, termasuk pula apa yang dinamakan *white collar crime*, sejarah kejahatan hampir sama tuanya dengan sejarah manusia dimuka bumi ini, namun sepanjang sejarah pula belum pernah ditemukan suatu cara yang mujarab untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.

Cara untuk mengurangi atau memberantas korupsi sebagai salah satu bentuk *white collar crime* yang merupakan permasalahan serius di Indonesia, dan membawa akibat penderitaan berkepanjangan yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Penanganan korupsi tidal lagi dapat dilakukan seperti

menangani penyakit AIDS yang menimpa hanya sebagian warga masyarakat dan dampaknya hanya mengenai sebagian warga saja. Penanganan korupsi harus bersifat komprehensif, multi disipliner, yang antara lain :

1. Harus ada kesatuan tekad antara penegak hukum untuk benar-benar memberantas korupsi yang sangat merugikan negara dan rakyat sampai keakar-akarnya.
2. Ada kesadaran membangun keterpaduan kerja mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada pemeriksaan dimuka persidangan. Keterpaduan ini misalnya dapat dilakukan dengan mekanisme kerja yang lebih erat antara Kepolisian, Kejaksaan, dan upaya pengadilan untuk mendorong Kejaksaan menyempurnakan dakwaan sebelum mulai disidangkan.[10]

Pencegahan kejahatan perlu pula dipusatkan pada gejala kejahatan dan tipe-tipe penjahat yang dipilih, dengan kata lain kejahatan dan tipe penjahat membutuhkan penanganan yang lain pula. Cara pencegahan yang diterapkan terhadap kejahatan ekonomi misalnya, tidak tepat dan tidak efektif diterapkan dengan cara mencegah kejahatan kekerasan, begitu juga sebaliknya.

Pada prinsipnya ada dua metode pencegahan yakni pencegahan umum (*general prevention*) dengan program dan luas. Menghindarkan orang-orang supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam pencegahan tipe ini sangat tergantung pada situasi politik suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, jadi sifatnya *preventif*. Selain itu juga pencegahan khusus yaitu suatu usaha untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan yaitu dengan cara melakukan penanganan secara langsung terhadap suatu kejahatan, jadi metode ini bersifat *represif*.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kejahatan *white collar crime* adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme dan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat termasuk profesional akan banyak membantu penanggulangan *white collar crime.*[11]
2. Salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan adalah menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia itu. Hidup manusia itu harus diisi dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, jika hidup dibekali denagn iman dan taqwa maka akan tercipta keseimbangan spiritual sebagai sumber ketenangan dan *self control* sehingga dari dalam diri manusia itu sendiri mampu mengantisipasi terhadap nafsu jahat.

---

[10] Wira Bahkti, 2003, Edisi 186, Desember, hlm.31.

[11] Wira Bakhti, *Ibid*, hlm.30.

3. Selanjutnya upaya dalam penaganan teerhadap *white collar crime* ini akan ditinjau pula kerangka penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum, maka menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :
   1. Hukum itu sendiri, khususnya Undang-undang
   2. Penegak hukum, yaitu pejabat-pejabat atau pihak pembentuk dan menerapkan hukum.
   3. Sarana dan fasilitas yang mendukung.
   4. Lingkungan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.
   5. Budaya hukum, yaitu kebudayaan setempat terhadap hukum.[12]

Melihat *white collar crime* ini dalam kaitannya dengan hukum positif, sebenarnya telah dicakup atau diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum, ataupun secara khusus dalam aturan pidana positif lainnya diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal yang sangat berpengaruhi terhadap wibawa hukum atau penegakan hukum, yaitu tentang pelaku tindak pidana *white collar crime* tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pelaku dalam *white collar crime* adalah termasuk kategori pejabat, yaitu orang yang terpandang atau mempunyai status sosial yang tinggi dan terhormat.

Tidak jarang pila terlibat orang-orang yang dipercaya atau mengemban amanat sebagai penegak hukum sekaligus benteng keadilan. Dengan demikian sebenarnya mereka adalah orang-orang yang cukup menyadari tentang hukum, yang mana seharusnya mereka menjadi panutan dalam sikap tindak hukum.

Sehubungan dengan predikat atau kualitas pelaku *white collar crime* diatas, maka disini terlebih dahulu perlu pembinaan sikap mental dari para pejabat-pejabat dan penegak hukumnya. Jadi, jelas disini bahwa perlunya pembinaan manusianya terlebih dahulu, sebab bagaimana pun baiknya suatu hukum itu kalau mental pelaksana atau penegak hukumnya tidak baik maka akan menodai hukum itu sendiri. Dikemukakan pula oleh Franz Magnis Suseno bahwa "sebenarnya kekuasaan pada pokoknya hanya benar ataupun baik sejauh berjalan dalam batas-batas hukum yang persis, sedangkan hukum sendiri harus menunjang tujuan negara, yaitu mengusahakan kesejahteraan umum dan bukan kepentingan pribadi pengusaha sendiri atau kelompok-kelompok tertentu.[13] Dengan demikian bahwa antara pejabat, penegak hukum, atau pemegang

---

[12]Soerjono Soekanto, *Op. cit., Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm.4.

[13]Soerjono Soekanto dan Mustapa Abdullah, *Op.cit*, hlm. 187.

kekuasaan dan cita-cita keadilan harus terdapat keserasian sebab keadilan tanpa kekuasaan tidak berdaya, kekuasaan tanpa keadilan akan sewenang-wenang.

Dengan kata lain, kepastian hukum akan terwujud apabila aparat penegak hukum itu betul-betul menjalankan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini menerapkan hukum pidana secara sungguh-sungguh dan harus dikenakan sanksi terhadap siapa pun yang melanggarnya, serta dilakukan sistem pengawasan yang terpadu dari aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga dapat mengurangi tindak kejahatan yang akan terjadi. Untuk itulah para penegak hukum harus memiliki mental yang baik dan tangguh terhadap pengaruh sosial dan pengaruh lingkungannya.

Dari uraian di atas ternyata ada beberapa hal yang perlu pembenahan dan pembinaan, terutama faktor manusianya, sebab mungkin konsep hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat sudah dapat dikatakan memadai untuk saat ini, tetapi jikalau yang menjalankan itu tidak benar-benar bertindak yang sesuai dengan norma-norma yang ada, maka hasil yang diharapkan hanya berupa sia-sia belaka.

C. Penutup

Dari uraian demi uraian yang telah dipaparkan dimuka tadi, kini penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya *white collar crime* di Indonesia antara lain adalah Kerawanan kondisi sosial ekonomi, Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serba tertutup, Masih lemahnya perundang-undangan yang ada, Tindakan hukum yang belum tegas, Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien. Kemudian adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan umtuk mengurangi kejahatan *white collar crime* adalah dengan Peningkatan profesionalisme dan kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat termasuk profesional akan banyak membantu penanggulangan *white collar crime* di Indonesia, Menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia. Hidup manusia harus diisi dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Upaya selanjutnya untuk mengurangi kejahatan *white collar crime* ini akan ditinjau pula kerangka penegakan hukum.

Daftar Pustaka

Bawengan Gerson W, 1977, *Masalah Kejahatan Serta Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

....., 1977, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sahetapy J. E, 1981, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung.

Sahetapy J. E, B. Marjono Reksodipuro, 1983, *Paradogs dalam Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1987, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

....., 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*,CV. Rajawali, Jakarta.

Polda Sumsel, 2003, Wira Bhakti, CV. Polonia, Palembang.